



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id  
**J A M B I - 36128**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL**

Nomor : 420/07 /DPMPTSP/2023

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK223453 Tanggal 29 November 2022 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: <b>TK ISLAM AL-MAHIR</b>
Jenis	: <b>PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)</b>
Nama Pemilik	: <b>Hj. SULIYANTI, SH</b>
Nama Pimpinan	: <b>ULIMTA RUSDA S.Pd</b>
Alamat	: <b>JL. YULIUS USMAN KOMP. BTN KARYA INDAH RT. 25 KEL. PEMATANG SULUR KEC. TELANAIPURA KOTA JAMBI</b>
NIB	: <b>2911220029185</b>

Pemegang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindahkan tanggungan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi Penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat penyelenggara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **15/102/2028**

Ditetapkan di : Jambi  
 Pada tanggal : **15/102/2023**



**TELAH DIDAFTARKAN ULANG  
(HEREGISTRASI) PADA :**

**Tanggal :**

**No. Reg :**

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG  
(HEREGISTRASI) PADA :**

**Tanggal :**

**No. Reg :**

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG  
(HEREGISTRASI) PADA :**

**Tanggal :**

**No. Reg :**

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG  
(HEREGISTRASI) PADA :**

**Tanggal :**

**No. Reg :**



# PEMERINTAH KOTA JAMBI

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmpptsp@jambikota.go.id  
J A M B I - 36128

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Nomor : 420/ 07 /DPMPTSP/2023 ,

#### TENTANG

#### PEMBERIAN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA

#### PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD

**Membaca** : Surat permohonan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) dari **H. SULIYANTI, SH** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 29 November 2022 serta lampiran-lampirannya.

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No. PK.02.00/1002/Rekomendasi PAUD/PAUD-PNF/2023 Tanggal 26 Desember 2023 kepada tersebut diatas dapat diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.

b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

**Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).

6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama : Memberikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :**

**Nama lembaga : TK ISLAM AL-MAHIR**  
**Jenis Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**Alamat : JL. YULIUS USMAN KOMP. BTN KARYA INDAH RT. 25  
KEL. PEMATANG SULUR KEC. TELANAIPURA KOTA  
JAMBI**  
**Kelurahan : PEMATANG SULUR**  
**Kecamatan : TELANAIPURA**  
**Nama Pemilik : H. SULIYANTI, SH**  
**Nama Pimpinan : ULIMTA RUSDA, S.Pd**  
**NIB : 2911220029185**

**Kedua : Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut  
berlaku terhitung mulai Tanggal 15/10/2023**

**Ketiga : Pemegang Penyelenggara ini :**

- 1. Kurikulum Pendidikan Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.**
- 2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.**
- 3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.**
- 4. Pemegang penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lambat 1 ( satu ) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.**
- 5. Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.**

**Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana  
mestinya.**

**Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 15/10/2023**

